



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR : 17/HM.01.02/JT-14/10/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN KLATEN
PADA PEMILIHAN UMUM 2024**

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten Klaten;
- b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten Klaten antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, Kepolisian Resort Klaten, dan Kejaksaan Negeri Klaten dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Klaten Pemilihan Umum 2024

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

- :
: Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Klaten Pemilihan Umum 2024

KEDUA

: Pelaksana Sentra Gakkumdu Kabupaten Klaten;

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT

: Gakkumdu Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan perincian sebagai berikut:

1. Penasehat
2. Pembina
3. Ketua/Koordinator
4. Anggota

KELIMA

: Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Klaten sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Klaten

Pada Tanggal : 10 OKTOBER 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN

**UMUM
KABUPATEN KLATEN
KETUA,**

ARIF FATRIHURROKHMAN, SIP



Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

Nomor : 17/HM.01.02/JT-14/10/2022

Tanggal : 10 OKTOBER 2022

**STRUKTUR ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN KLATEN
PADA PEMILIHAN UMUM 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	ARIF FATKHURRAHMAN, SIP	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KAB KLATEN
2.	AKBP EKO PRASETYO, SH.,S.I.K.,M.H	PENASEHAT	KAPOLRES KLATEN
3.	SUYANTO, SH.,M.H	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KLATEN
4.	TRI HASTUTI, SH.,M.Kn	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KAB KLATEN
5.	GURUH BAGUS EDY SURYANA, S.I.K	PEMBINA	KASAT RESKRIM POLRES KLATEN
6.	ADI NUGRAHA, SH.,M.H	PEMBINA	KASI PIDUM KAJARI KLATEN
7.	TRIYANTO, ST.,M.H	KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KAB KLATEN
8.	UMAR MUSTOFA, SH	KOORDINATOR	KBO RESKRIM POLRES KLATEN
9.	ABY MAULANA, SH	KOORDINATOR	KASUBSI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI KLATEN
10.	MUH. MILKHAN, SH.I	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KAB KLATEN
11.	DINA NUR HIDAYATI, S.Pd.,M.Pd	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KAB KLATEN
12.	SUWANTO, SIP	ANGGOTA	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KAB KLATEN
13.	ANIK TRI PUJIASTUTIK, SE	ANGGOTA	BPP BAWASLU KAB KLATEN
14.	HIDAYAT SENO HARJANTO, SH.,M.H	ANGGOTA	KANIT IDIK III SAT RESKRIM POLRES KLATEN

15.	ANTONIUS ADI PRABOWO, SH	ANGGOTA	BANIT III RESKRIM POLRES KLATEN
16.	AFIF MUDHOFIR, SH	ANGGOTA	BANIT IDIK III RESKRIM POLRES KLATEN
17.	BENI WIDIANTORO	ANGGOTA	BANIT IDIK II RESKRIM POLRES KLATEN
18.	RASYID YULUIANSYAH, SH.,M.H	ANGGOTA	KASUBSI INTEL
19.	AAN SULISTYONO, SH.,M.H	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
20.	RISTA WIRATINISH	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
21.	ANDHIKA HANDY PRATAMA, SH	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB KLATEN
22.	BIMATARA RIDHO, SH	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB KLATEN
23.	DWIANA RUSTYA R, SH	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB KLATEN
24.	DEVIA TITO SETYANINGSIH, S.Kom	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB KLATEN
25.	WAHYU SETIAWAN, S.Kom	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB KLATEN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM**

**KABUPATEN KLATEN
KETUA,**

ARIF FATEHURROKHMAN, SIP

